

ANALISA PENERAPAN POJK NOMOR 11 TAHUN 2025 DALAM PENGELOLAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN

Abdul Hamid Arribathi¹, Bangkit Mulia Ramadhan²

^{1,2}Magister Teknik Informatika, Universitas Raharja
abdulhamid@raharja.info¹, bangkit.mulia@raharja.info²

ABSTRACT - *This study aims to evaluate the extent to which the guarantor institution has implemented the provisions in POJK No. 11 of 2025 concerning the Business Implementation of the Guarantor Institution and identify the challenges, adaptation strategies, and their impact on the health of the guarantor institution. This research is a qualitative-descriptive approach. The methods used are in-depth interviews (key informant interviews), observation, literature studies. The results of the study show that some guarantor institutions have taken adjustment steps in the aspects of equity requirements, risk management, claims reserves, and reporting transparency, there are major obstacles in the form of human resources, IT systems, and compliance costs. The implications of the implementation of POJK include improving the quality of governance, strengthening the credibility of the guarantor institution, but also the potential operational burden for small institutions. Research recommendations include increasing capacity building, the use of regulatory technology (regtech), as well as periodic monitoring and evaluation by the OJK.*

Keywords : *POJK 11/2025, guarantee institutions, governance, risk management, financial regulation.*

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga penjamin telah mengimplementasikan ketentuan dalam POJK No. 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin serta mengidentifikasi tantangan, strategi adaptasi, dan dampaknya terhadap kesehatan lembaga penjamin. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode yang digunakan wawancara mendalam (key informant interviews), observasi, studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian lembaga penjamin telah mengambil langkah-langkah penyesuaian dalam aspek persyaratan ekuitas, manajemen risiko, cadangan klaim, dan transparansi pelaporan, terdapat kendala utama berupa sumber daya manusia, sistem IT, dan biaya kepatuhan. Implikasi dari penerapan POJK ini meliputi peningkatan kualitas tata kelola, penguatan kredibilitas lembaga penjamin, namun juga potensi beban operasional bagi lembaga kecil. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan capacity building, penggunaan teknologi regulasi (regtech), serta monitoring dan evaluasi berkala oleh OJK.

Kata Kunci : *POJK 11/2025, lembaga penjamin, tata kelola, manajemen risiko, regulasi keuangan.*

PENDAHULUAN

Lembaga penjamin merupakan entitas yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kewajiban keuangan pihak ketiga melalui mekanisme penjaminan (Dana et al., 2022), baik dalam sektor perbankan, pembiayaan, maupun sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Arifin et al., 2026). Lembaga ini berperan sebagai pihak yang menjamin pemenuhan kewajiban finansial apabila pihak yang dijamin gagal melaksanakannya, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan bagi lembaga keuangan maupun pelaku usaha (Abstrak Penelitian Ini Bertujuan Untuk Memetakan Topik Penelitian Seputar Jaminan/Agunan Pada Lembaga Keuangan Syariah Dan Konvensional Dengan Pendekatan Kualitatif, Yang Bersifat Studi Pustaka (, 2021). Dalam konteks nasional, lembaga penjamin diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung inklusi keuangan (Ekonomi et al., 2020). Keberadaan lembaga penjamin seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Perum Jamkrindo memperkuat struktur keuangan dengan mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor produktif (Pt et al., 2019).

Selain berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, lembaga penjamin juga memainkan peran

penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan memperkuat tata kelola korporasi di sektor jasa keuangan (Rohmah et al., 2025). Melalui aktivitas penjaminan, lembaga ini turut mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Maharani et al., 2024). Di era regulasi yang semakin ketat, lembaga penjamin dihadapkan pada tuntutan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen risiko yang komprehensif, serta transparansi pelaporan sesuai dengan ketentuan OJK (Juli et al., 2025). Dengan demikian, lembaga penjamin tidak hanya berfungsi sebagai pelindung keuangan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem keuangan nasional.

Lembaga penjamin berfungsi sebagai *risk mitigator* dalam sistem keuangan dengan memberikan perlindungan terhadap potensi gagal bayar dari debitur kepada kreditur (Mei & I, 2025). Melalui mekanisme penjaminan, risiko kredit dapat dialihkan sebagian dari lembaga keuangan kepada lembaga penjamin, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan pemberian kredit di sektor perbankan. Fungsi ini juga memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan menurunkan tingkat *non-performing loan* (NPL) dan mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Dalam konteks Indonesia, lembaga seperti Jamkrindo dan Askkrindo berperan penting dalam menekan risiko pembiayaan, terutama bagi sektor produktif yang memiliki keterbatasan jaminan

Selain itu, lembaga penjamin memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering kali terkendala oleh keterbatasan agunan dan kelayakan kredit (Mikro et al., 2025). Dengan adanya penjaminan, lembaga keuangan memiliki keyakinan lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, sehingga meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Arif, 2024). Fungsi lembaga penjamin juga meliputi pemberian jaminan kepada kreditur agar tetap memperoleh pembayaran meskipun debitur mengalami gagal bayar, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan dalam ekosistem keuangan dan memperlancar perputaran modal dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, lembaga penjamin tidak hanya menjadi instrumen pengendali risiko kredit, tetapi juga sebagai katalisator penggerak sektor riil dan penguat stabilitas sistem keuangan nasional.

Namun, kenyataannya regulasi lama seperti POJK 2/POJK.05/2017 dan POJK 30/POJK.05/2018 dianggap sudah tidak memadai dalam menyikapi dinamika industri penjaminan, mengingat penetrasi usaha penjaminan terus meningkat namun ruang lingkup dan mekanisme pengawasannya belum berkembang secara komprehensif, sehingga yang terjadi di lapangan masih terdapat hambatan seperti keterbatasan kapasitas institusi penjamin, kompetisi produk keuangan baru, dan belum optimalnya instrumen regulasi yang adaptif.

Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem telah diimplementasikan secara efektif, selain itu guna

mendorong perubahan struktural. Dengan demikian, akan dapat terpecahkan tantangan seperti; peningkatan modal minimum, penguatan manajemen risiko, dan transparansi pelaporan yang selama ini menjadi hambatan penerapan regulasi lama, dan juga regulasi baru POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin yang diharapkan memperkuat fondasi kelembagaan, tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi operasional (Aprilia & Novita, 2025).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin serta menganalisis hambatan, strategi adaptasi, dan dampaknya terhadap kesehatan lembaga penjamin. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena mampu menggambarkan fenomena empiris secara menyeluruh berdasarkan kondisi aktual lembaga penjamin tanpa melakukan manipulasi variabel. Penelitian ini bersifat eksploratif karena fokus pada pemahaman konteks, perilaku kelembagaan, dan kebijakan yang berlaku di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

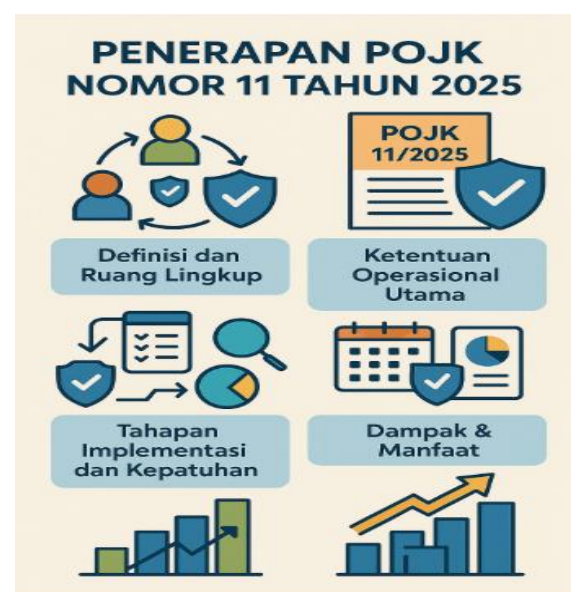
Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan utama ; Pertama, tahap persiapan dan perencanaan penelitian, yang mencakup penentuan fokus studi, penyusunan instrumen wawancara, serta identifikasi informan kunci seperti pejabat OJK, pimpinan lembaga penjamin, dan akademisi bidang keuangan. Kedua, pengumpulan data primer dan sekunder

dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*), observasi langsung, serta studi dokumen berupa laporan tahunan, regulasi OJK, dan publikasi akademik yang relevan. Ketiga, analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keempat, validasi hasil penelitian dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil temuan (Irfan & Usman, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Penerapan POJK 11/2025

Untuk memudahkan memahami penerapan POJK 11/2025, secara umum disajikan gambar dan siklusnya berikut :



Gambar dan siklus penerapan POJK Nomor 11 Tahun 2025

Adapun penelitian ini diawali dengan tahap reprisal regulasi dan pemetaan elemen-kunci POJK 11/2025, dimana peneliti melakukan studi

dokumen terhadap regulasi baru tersebut serta regulasi sebelumnya untuk lembaga penjamin (misalnya POJK Nomor 2/POJK.05/2017 dan POJK Nomor 30/POJK.05/2018) sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Selanjutnya, dilakukan tahap pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan direksi, manajer risiko, dan compliance officer lembaga-penjaminan untuk mengetahui sejauh mana adopsi regulasi tersebut di lapangan. Kemudian, tahap analisis data dimulai dengan pengodean tematik (identifikasi tema “tingkat penerapan”, “kendala”, dan “strategi”) dan triangulasi antar sumber data (wawancara, dokumen regulasi, laporan tahunan) untuk memastikan validitas temuan.

Setelah tersebut, dilakukan tahap penyajian hasil yang mengelompokkan dua kategori utama: (a) elemen regulasi yang telah banyak diadopsi dan (b) elemen regulasi yang masih rendah penerapannya. Pembahasan kemudian menyoroti faktor-penyebab tingkat penerapan dan implikasi dari hasil tersebut. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menggambarkan “apa yang telah dilakukan”, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” adopsi berjalan, yang menjadi kontribusi terhadap pemahaman penerapan POJK 11/2025 di industri penjaminan.

2. Elemen Regulasi yang Sudah Banyak Diadopsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah elemen utama regulasi sudah mendapat tingkat adopsi yang cukup tinggi oleh banyak lembaga penjamin. Pertama, penyesuaian terhadap ekuitas minimum menjadi sorotan utama dan telah dilakukan oleh banyak lembaga sebagai

bagian pemenuhan izin usaha dan peningkatan kapasitas modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kedua, pembentukan cadangan klaim dan cadangan umum juga telah menjadi praktik yang mulai diimplementasikan secara serius oleh sebagian besar lembaga, sesuai dengan standar prudensial yang semakin menguat (Modul 14 Lembaga Penjamin, 2021) Ketiga, pelaporan berkala kepada OJK—meliputi pelaporan keuangan dan pengungkapan tertentu dalam situs web—juga menunjukkan kemajuan, di mana lembaga-penjaminan telah memperkuat pelaporan audit-eksternal dan laporan tahunan sebagai bagian dari peningkatan transparansi.

Tahapan adopsi ini umumnya meliputi: identifikasi kesenjangan internal terhadap ketentuan regulasi → perumusan kebijakan internal dan revisi anggaran dasar perusahaan → penguatan struktur organisasi dan sistem akuntansi → pelaporan kepada OJK dan publik. Wawancara mengungkap bahwa banyak lembaga besar melihat regulasi baru ini sebagai peluang untuk meningkatkan kredibilitas dan akses pembiayaan dengan mitra bank dan pemerintah daerah.

3. Elemen Regulasi yang Masih Rendah Penerapannya

Di sisi lain, penelitian mendapati bahwa terdapat beberapa elemen regulasi dalam POJK 11/2025 yang penerapannya masih relatif rendah atau belum merata di seluruh lembaga penjamin. Salah satu yang paling menonjol adalah retensi sendiri (self-retention), dimana banyak lembaga belum mampu memenuhi persyaratan retensi minimum sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya (termasuk POJK 2/2017) dan

kemungkinan besar dalam POJK 11/2025 karena faktor modal dan risiko (Peraturan OJK, 2017). Kemudian, penggunaan teknologi manajemen risiko canggih (RegTech, sistem informasi integrated underwriting, risk-analytics) juga masih terbatas, karena keterbatasan SDM dan infrastruktur TI di lembaga-penjaminan skala kecil. Selain itu, pengungkapan transparansi publik—termasuk publikasi struktur organisasi, laporan risiko, penggunaan TI, dan kebijakan retensi—masih belum memadai di beberapa lembaga, terutama di daerah operasional kabupaten/kota.

Tahapan yang tertunda tersebut meliputi: analisis internal terhadap kewajiban retensi dan teknologi → identifikasi kebutuhan investasi TI dan pelatihan SDM → penyusunan business-case dan alokasi anggaran → implementasi sistem dan integrasi data → evaluasi dan pelaporan. Namun banyak lembaga masih terjebak pada tahap awal (analisis internal) karena hambatan modal dan kompetensi. Wawancara menunjukkan bahwa lembaga-penjaminan skala menengah ke kecil menyatakan belum siap mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur TI maupun membangun tim risiko khusus.

4. Ringkasan Temuan dan Implikasi Awal

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa sementara regulasi baru POJK 11/2025 membawa elemen-kunci yang sudah mulai diadopsi, penerapannya masih sangat heterogen antar lembaga penjamin (Ainunnisa et al., 2025). Adopsi elemen-prinsip dasar seperti ekuitas minimum, cadangan klaim, dan pelaporan sudah berjalan, namun aspek-lanjutan penguatan retensi

internal, teknologi manajemen risiko, dan transparansi publik memerlukan percepatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah hadir, implementasi penuh masih memerlukan waktu, investasi, serta dukungan pengawasan dan pembinaan dari OJK. Implikasi bagi industri adalah bahwa lembaga yang cepat beradaptasi akan memiliki keunggulan daya saing, sedangkan yang tertinggal berisiko menghadapi beban kepatuhan dan potensi pengawasan ketat.

5. Hambatan dan Tantangan Implementasi

- 1) Sumber daya manusia (kompetensi, pemahaman regulasi) : Implementasi POJK 11 Tahun 2025 menuntut kesiapan SDM yang memadai, baik dari sisi teknis maupun pemahaman regulasi.

Tantangan utama meliputi:

- Keterbatasan kompetensi SDM dalam memahami substansi POJK yang bersifat teknis, komprehensif, dan dinamis.
- Kesenjangan pemahaman regulasi antara manajemen, unit kepatuhan, dan unit operasional, yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi.
- Kebutuhan pelatihan berkelanjutan, yang memerlukan waktu dan biaya, khususnya bagi lembaga dengan skala kecil dan menengah.
- Ketergantungan pada SDM kunci, sehingga meningkatkan risiko apabila terjadi turnover pegawai.

- 2) Sistem TI dan integrasi data: POJK 11 Tahun 2025 menuntut dukungan sistem TI yang andal dan terintegrasi. Hambatan

yang sering muncul antara lain:

- Keterbatasan infrastruktur TI, terutama pada lembaga yang masih menggunakan sistem legacy.
- Kesulitan integrasi data antar-unit internal maupun dengan sistem eksternal (misalnya pelaporan kepada OJK).
- Kualitas dan konsistensi data yang belum optimal, sehingga menyulitkan pemenuhan standar pelaporan dan pengawasan.
- Risiko keamanan siber, yang meningkat seiring dengan digitalisasi dan sentralisasi data.

3) Biaya kepatuhan dan beban administratif : Aspek biaya menjadi tantangan signifikan dalam implementasi POJK ini, antara lain:

- Peningkatan biaya operasional, seperti investasi sistem TI, pelatihan SDM, dan konsultasi kepatuhan.
- Beban administratif tambahan, khususnya dalam penyusunan laporan, dokumentasi kebijakan, dan prosedur internal.
- Dampak terhadap efisiensi operasional, karena sumber daya dialihkan untuk memenuhi kewajiban kepatuhan.
- Tekanan lebih besar bagi lembaga kecil, yang memiliki keterbatasan anggaran dibandingkan lembaga berskala besar.

4) Risiko operasional dan adaptasi terhadap standar baru. Perubahan regulasi selalu membawa risiko operasional, antara lain:

- Potensi gangguan proses bisnis pada masa transisi implementasi POJK.
- Ketidaksiapan prosedur internal dalam menyesuaikan standar baru yang ditetapkan.
- Risiko kesalahan implementasi, baik karena interpretasi yang keliru maupun keterbatasan sistem pendukung.
- Kebutuhan penyesuaian berkelanjutan, seiring dengan evaluasi dan penyempurnaan regulasi oleh otoritas.

5) Resistensi internal dan perubahan budaya organisasi. Aspek non-teknis sering menjadi tantangan terbesar dalam implementasi regulasi:

1. Resistensi pegawai terhadap perubahan prosedur kerja yang dianggap menambah beban.
2. Budaya kepatuhan yang belum kuat, terutama jika sebelumnya kepatuhan dipandang hanya sebagai kewajiban administratif.
3. Kurangnya komitmen manajemen, yang dapat menghambat efektivitas implementasi.
4. Perlu perubahan mindset organisasi, dari sekadar compliance-based menuju risk-based dan governance-based approach.

6. Strategi Adaptasi oleh Lembaga Penjamin

Implementasi POJK 11 Tahun 2025 menuntut lembaga penjamin untuk melakukan penyesuaian menyeluruh, baik dari aspek internal maupun eksternal. Strategi adaptasi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan

kepatuhan regulasi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

1) Capacity building dan pelatihan regulasi.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam adaptasi terhadap POJK 11 Tahun 2025, yang dapat dilakukan melalui:

- Program pelatihan regulasi terstruktur dan berkelanjutan, khususnya bagi fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, dan unit operasional.
- Peningkatan literasi regulasi di tingkat manajemen dan dewan, agar kebijakan strategis selaras dengan ketentuan POJK.
- Knowledge sharing internal, termasuk penyusunan pedoman, SOP, dan interpretasi internal atas POJK untuk mengurangi perbedaan pemahaman.
- Sertifikasi dan pengembangan kompetensi profesional, guna meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi risiko kesalahan implementasi.

2) Pengembangan sistem informasi dan automasi

Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi implementasi regulasi, lembaga penjamin perlu memperkuat sistem teknologi informasi melalui:

- Modernisasi sistem inti (core system) agar mampu mendukung pelaporan, monitoring, dan pengelolaan risiko sesuai standar POJK.
- Automasi proses kepatuhan dan pelaporan, guna meminimalkan

kesalahan manual dan mempercepat pemenuhan kewajiban kepada OJK.

- Peningkatan kualitas dan integritas data, termasuk penerapan data governance yang jelas.
- Penguatan keamanan sistem informasi, seiring meningkatnya ketergantungan pada sistem digital.

3) Kolaborasi dengan teknologi regulasi (regtech). Pemanfaatan RegTech menjadi strategi adaptasi yang semakin relevan, antara lain melalui:

- Implementasi solusi RegTech untuk pemantauan kepatuhan secara real-time dan berbasis risiko.
- Penggunaan tools analitik dan dashboard kepatuhan, guna mendukung pengambilan keputusan manajemen.
- Kolaborasi dengan penyedia teknologi, baik startup maupun mitra TI, untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan karakteristik industri penjamin.
- Efisiensi biaya jangka panjang, karena RegTech dapat mengurangi beban administratif dan kebutuhan sumber daya manual.

4) Penyesuaian model bisnis (misalnya diversifikasi produk jaminan). POJK 11 Tahun 2025 juga mendorong lembaga penjamin untuk melakukan penyesuaian strategi bisnis, antara lain (Tengah et al., 2026):

- Diversifikasi produk penjaminan, misalnya pengembangan produk

jaminan berbasis sektor tertentu atau kebutuhan spesifik UMKM.

- Penyesuaian profil risiko bisnis, agar selaras dengan ketentuan manajemen risiko dan permodalan.
- Optimalisasi portofolio penjaminan, dengan pendekatan risk-based pricing.
- Inovasi layanan **berbasis digital**, untuk meningkatkan daya saing sekaligus efisiensi operasional.

5) Koordinasi dengan OJK dan asosiasi industri penjamin. Koordinasi eksternal menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi POJK yang efektif dan beragam, melalui:

- Komunikasi aktif dengan OJK, khususnya dalam klarifikasi ketentuan, masa transisi, dan mekanisme pelaporan.
- Partisipasi dalam forum dan sosialisasi regulasi, yang diselenggarakan oleh OJK maupun asosiasi industri.
- Penyusunan panduan implementasi bersama, guna mengurangi perbedaan interpretasi antar lembaga penjamin.
- Advokasi kepentingan industri, terutama terkait tantangan operasional dan karakteristik khusus lembaga penjamin.

7. Implikasi (Penerapan) POJK 11/2025

Penerapan POJK 11/2025 membawa implikasi strategis bagi lembaga penjamin, baik dari sisi tata kelola internal maupun perannya dalam sistem keuangan nasional. Implikasi ini mencakup peningkatan kualitas

kelembagaan sekaligus tantangan struktural bagi keberlanjutan industri.

8. Peningkatan kualitas tata kelola dan kredibilitas lembaga penjamin.

1) POJK 11/2025 mendorong penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), yang berimplikasi pada:

- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan risiko, pelaporan, dan pengambilan keputusan.
- Penguatan fungsi pengawasan internal, termasuk manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal.
- Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan, seperti perbankan, investor, dan regulator, terhadap kredibilitas lembaga penjamin.
- Standarisasi praktik industri, sehingga mengurangi asymmetry of information antar pelaku usaha.

2) Penguatan posisi lembaga penjamin dalam ekosistem keuangan. Dengan penerapan POJK 11/2025, peran lembaga penjamin dalam ekosistem keuangan menjadi semakin strategis, antara lain:

- Pengakuan yang lebih kuat dari lembaga keuangan, khususnya perbankan dan lembaga pembiayaan, terhadap kualitas jaminan yang diberikan.

- Integrasi yang lebih baik dalam ekosistem pembiayaan, termasuk dalam program pembiayaan pemerintah dan UMKM.
 - Peningkatan bargaining position, karena lembaga penjamin dinilai memiliki tata kelola dan manajemen risiko yang lebih andal.
 - Kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, melalui mitigasi risiko kredit secara lebih terukur.
- 3) Potensi peningkatan biaya operasional, khususnya bagi lembaga menengah/kecil. Di sisi lain, penerapan POJK 11/2025 juga berpotensi menimbulkan tekanan biaya, terutama bagi lembaga menengah dan kecil (*No Title*, 2026), berupa:
- Kenaikan biaya investasi awal, seperti pengembangan sistem TI, pemenuhan persyaratan pelaporan, dan peningkatan kualitas SDM.
 - Beban operasional berkelanjutan, terkait fungsi kepatuhan, audit, dan manajemen risiko.
 - Risiko penurunan margin usaha, apabila biaya kepatuhan tidak dapat sepenuhnya dialihkan ke pengguna jasa.
 - Ketimpangan daya saing, antara lembaga besar yang memiliki skala ekonomi dan lembaga kecil dengan keterbatasan sumber daya.
- 4) Dampak terhadap akses pembiayaan (terutama UMKM) jika jaminan menjadi lebih terpercaya. Implikasi positif POJK 11/2025 juga tercermin pada peningkatan akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM, yaitu:
- Meningkatnya kepercayaan perbankan terhadap jaminan, sehingga risiko kredit dapat ditekan.
 - Peluang penurunan risiko penolakan kredit UMKM, karena jaminan menjadi lebih kredibel dan terstandar.
 - Perluasan pembiayaan produktif, terutama bagi segmen UMKM yang sebelumnya dianggap berisiko tinggi.
 - Efek jangka panjang terhadap inklusi keuangan, meskipun dalam jangka pendek dapat terjadi penyesuaian biaya penjaminan.
- 5) Risiko konsolidasi dalam industri: lembaga yang tak mampu adaptasi mungkin tersingkir. POJK 11/2025 juga berpotensi mendorong restrukturisasi industri, dengan implikasi:
- Meningkatnya tekanan konsolidasi, melalui merger, akuisisi, atau exit pelaku usaha yang tidak mampu memenuhi standar regulasi.
 - Penyisihan lembaga yang kurang adaptif, baik dari sisi permodalan, SDM, maupun teknologi.
 - Terbentuknya industri yang lebih sehat dan efisien, meskipun dengan jumlah pelaku yang lebih terbatas.
 - Perlu pengawasan transisi, agar konsolidasi tidak mengurangi layanan penjaminan di daerah atau segmen tertentu.

9. Diskusi Kritis

Implementasi POJK 11 Tahun 2025 tidak hanya perlu dilihat sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang harus mampu menyeimbangkan tujuan stabilitas sistem keuangan dengan keberlanjutan industri penjaminan. Oleh karena itu, diperlukan diskusi kritis terhadap sejumlah isu strategis berikut.

1) Sejauh mana regulasi memberikan fleksibilitas vs beban. Salah satu isu utama dalam implementasi POJK 11 Tahun 2025 adalah sejauh mana regulasi memberikan **fleksibilitas yang memadai** tanpa mengurangi kualitas pengawasan, antara lain:

- Regulasi yang terlalu preskriptif berpotensi meningkatkan beban administratif dan mengurangi ruang inovasi lembaga penjamin.
- Sebaliknya, fleksibilitas yang terlalu luas dapat menimbulkan ketidakkonsistenan implementasi dan meningkatkan risiko moral hazard.
- Pendekatan proportionality-based regulation menjadi krusial, di mana penerapan ketentuan disesuaikan dengan skala usaha, kompleksitas, dan profil risiko lembaga.
- Tantangannya terletak pada bagaimana OJK dan industri menemukan titik keseimbangan antara kepastian hukum dan efisiensi operasional.

2) Kebutuhan insentif regulator untuk mendukung transisi lembaga kecil.

Implementasi POJK 11 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan dampak asimetris, khususnya bagi lembaga penjamin kecil dan menengah. Oleh karena itu:

- Insentif regulator diperlukan untuk mengurangi beban transisi, seperti masa penyesuaian (grace period), panduan teknis bertahap, atau simplifikasi pelaporan.
- Dukungan non-finansial, seperti pendampingan teknis dan asistensi kepatuhan, dapat meningkatkan efektivitas implementasi.
- Tanpa insentif yang memadai, terdapat risiko eksklusi lembaga kecil yang justru berperan penting dalam penjaminan di daerah dan sektor UMKM.
- Insentif ini seharusnya diposisikan bukan sebagai pelanggaran standar, melainkan sebagai fasilitasi transisi menuju kepatuhan **penuh**.

3) Keterkaitan antara regulasi dan pengawasan intensif oleh OJK. POJK 11 Tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari peran pengawasan OJK yang semakin berbasis risiko, dengan implikasi:

- Regulasi yang lebih komprehensif menuntut pengawasan yang lebih intensif dan berbasis data.
- Penguatan sistem pelaporan dan transparansi memungkinkan OJK melakukan early warning terhadap potensi permasalahan lembaga penjamin.

- Namun, pengawasan yang terlalu intensif tanpa pendekatan dialogis dapat menimbulkan regulatory burden tambahan.
 - Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara enforcement dan supervisory guidance, agar pengawasan bersifat korektif dan preventif, bukan semata-mata represif.
- 4) Peran evaluasi regulasi secara periodik. Dalam konteks dinamika industri keuangan, evaluasi regulasi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan:
- Evaluasi periodik terhadap POJK 11 Tahun 2025 diperlukan untuk menilai efektivitas, relevansi, dan dampak implementasinya.
 - Mekanisme feedback loop dari industri penjamin perlu diformalisasi agar pengalaman implementasi di lapangan dapat menjadi dasar penyempurnaan regulasi.
 - Evaluasi juga penting untuk mengidentifikasi unintended consequences, seperti berkurangnya akses pembiayaan atau percepatan konsolidasi yang tidak diinginkan.
 - Dengan evaluasi berkala, regulasi dapat bersifat adaptive regulation, selaras dengan perkembangan risiko, teknologi, dan kebutuhan industri.
- dan sistem pelaporan. Regulasi ini menegaskan arah penguatan industri penjaminan menuju praktik yang lebih prudent, transparan, dan selaras dengan standar pengawasan berbasis risiko.
- Namun demikian, implementasi POJK 11/2025 masih menghadapi berbagai kendala internal, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan sistem teknologi informasi, serta peningkatan biaya kepatuhan. Kendala tersebut menjadi tantangan utama, khususnya bagi lembaga penjamin berskala kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan kapasitas dan skala ekonomi.
- Strategi adaptasi yang tepat—melalui penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta penyesuaian model bisnis—memungkinkan lembaga penjamin untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan regulasi baru. Akan tetapi, keberhasilan adaptasi tersebut tidak dapat sepenuhnya bergantung pada upaya internal lembaga, melainkan membutuhkan dukungan eksternal dari regulator dan ekosistem industri.
- Dalam jangka menengah hingga panjang, penerapan POJK 11/2025 diperkirakan memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan kualitas tata kelola, kredibilitas lembaga penjamin, serta penguatan perannya dalam ekosistem pembiayaan nasional. Meski demikian, potensi beban biaya kepatuhan yang tinggi perlu dimitigasi agar tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan lembaga penjamin maupun akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM.

KESIMPULAN

Penerapan POJK 11/2025 telah mendorong perubahan yang signifikan dalam operasional lembaga penjamin, khususnya pada aspek permodalan, pembentukan cadangan, tata kelola,

Saran

OJK perlu menyusun guidance implementatif yang lebih rinci serta program pelatihan berkelanjutan untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan POJK 11/2025 di seluruh lembaga penjamin.

Dukungan terhadap pemanfaatan teknologi, termasuk RegTech, perlu diperkuat guna meningkatkan efisiensi kepatuhan, kualitas pelaporan, dan pengawasan berbasis data, khususnya bagi lembaga dengan keterbatasan sumber daya.

Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis disertai feedback loop dari industri, agar POJK 11/2025 dapat disesuaikan secara adaptif apabila ditemukan kendala implementasi atau dampak yang tidak diharapkan.

OJK dapat mempertimbangkan pemberian insentif, seperti subsidi biaya kepatuhan, asistensi teknis, atau masa transisi yang proporsional, guna mencegah eksklusi lembaga penjamin kecil yang berperan penting dalam pembiayaan UMKM dan daerah.

Lembaga penjamin perlu didorong untuk berkolaborasi melalui forum industri dalam berbagi praktik terbaik, penyusunan standar implementasi bersama, serta penyampaian aspirasi kolektif kepada regulator.

Arah Penelitian selanjutnya adalah Studi kuantitatif dampak POJK 11/2025 terhadap kinerja keuangan lembaga penjamin, Penelitian komparatif antar lembaga penjamin konvensional vs syariah, Evaluasi keberlanjutan penerapan regulasi dalam jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (. (2021). 1–34.

Ainunnisa, A. F., Fitriah, N. R., Anggraeni, R. D., & Aulia, S. (2025). *Regulasi dan Kebijakan yang Mengatur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 02(01), 1061–1070.

Aprilia, S. N., & Novita, Y. D. (2025). *Peran Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Praktik Perbankan Abusive Lending*. 2(6), 390–398.

Arif, S. Al. (2024). *Analisis Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. 2(2), 116–123.

Arifin, Z., Sudarmanto, K., Widuri, M. D., & Sukrisno, W. H. (2026). *Penjaminan Simpanan Koperasi dan Perlindungan Hukum Dana Nasabah Cooperative Deposit Insurance and Legal Protection of Customer Funds*. 9(1), 181–201.

Dana, P., Bank, D. I., & Lembaga, O. (2022). *Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank oleh lembaga penjamin simpanan*. 6(April), 110–131.

Ekonomi, F., Agama, I., Negeri, I., & Bone, I. (2020). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Maret 2020, Vol.5, No. 1* <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>. 5(1), 59–71.

Irfan, M. A., & Usman, F. (2023). *CHARACTER EDUCATION MANAGEMENT WITH WHOLE SCHOOL DEVELOPMENT APPROACH*. 2(1), 18–28.

Juli, N., Sianturi, N., Syibillah, K. K., & Permadi, E. A. (2025). *Analisis Historis Dan Fungsional Otoritas Moneter , OJK , Dan LPS Di Sistem Keuangan Indonesia*. 3(7), 279–292.

Maharani, N. S., Harahap, S. W., Yumna, A. A., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *PERAN*

*LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM
MENINGKATKAN. 18(1), 1248–1254.*

- Mei, N., & I, S. M. (2025). *Peran manajemen resiko dalam meminimalisir resiko gagal bayar pada produk keuangan syariah. 2(3), 95–103.*
- Mikro, P. U., Dan, K., & Umkm, M. (2025). *Peran usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) dalam pengembangan ekonomi indonesia. 4(4), 226–238.*
- No Title. (2026).
- Pt, P., Century, B., Pt, P., Century, B., & Bank, T. (2019). *DIC Announcement: Handling of Bank Century, Tbk. 2–3.*
- Rohmah, U., Hasanah, N. A., & Astuti, R. P. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara. 1, 314–319.*
- Tengah, D. I., Global, D., & Domestik, D. A. N. (2026). *Sp 135/gkpb/ojk/ix/2025. September 2025, 1–25.*